

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak merdeka dari segala bentuk penjajahan pada 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan mulai berlakunya bentuk pemerintahan yang mandiri tanpa dicampur ditangai oleh pihak lain, Negara Indonesia memiliki presiden pertama yaitu Soekarno Suharto yang memimpin selama kurang lebih 22 tahun lebih tepatnya sedari 1966-1967. Semasa periode akhir di akhir tahun jabatannya, terjadi konflik internal yang cukup mencekam, yaitu Peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI) yang menciptakan ketegangan di masyarakat karena dianggap merugikan dan tidak sejalan dengan Asas-asas Negara Indonesia.

Pemerintahan Soekarno yang terbilang cukup lama dalam memerintah, digantikan oleh Soeharto atau akrab dengan sebutan kekuasaan orde baru. Hal ini tidak serta merta membuat negara ini aman dari segala pemberontakan dan permasalahan. Sebagai negara yang terbilang baru dalam menjalankan pemerintahannya, rezim Soeharto dianggap menyalahi aturan yang ada sehingga timbul peristiwa gerakan perjuangan reformasi rakyat yang dilakukan oleh mahasiswa dan aktivis-aktivis yang menuntut terciptanya demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara keseluruhan di Indonesia.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat (*government of people*) sejalan dengan pendapat Abraham Lincoln, demokrasi merupakan sebuah pemerintah yang dari, oleh untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi ini ada di tangan kita selaku rakyat yang juga dilaksanakan langsung oleh rakyat yang diwakili oleh

mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas¹. Salah satu bagian terpenting dalam negara demokrasi adanya sebuah masyarakat sipil. Bentuk dari masyarakat sipil secara konkret dilakukan oleh macam organisasi yang diatur diluar negara, salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan. yang berdiri di negara tersebut. Dalam pelaksanaannya, organisasi masyarakat memiliki peran dan fungsi sebagai mitra kerja lembaga negara atau berfungsi sebagai pengendali kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti halnya ikut menjalankan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, organisasi masyarakat sangat penting untuk menjadi bagian dan mendukung terwujudnya demokrasi.

Untuk bebas dalam menyampaikan pendapat dan bermusyawarah serta bergabung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, masyarakat dapat ikut andil karena hal demikian merupakan salah satu fungsi dari negara demokrasi. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat mempertimbangkan “*bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*”² diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat 3, Berbunyi: “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”³ Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa negara menjamin masyarakatnya untuk memiliki kebebasan berserikat, berkumpul

¹ Ubaedillah, “*Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*” (Jakarta: Kencana, 2015) h.81

² Tim Redaksi, “*Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan*” (Yogyakarta: Laksana, 2017) h.7

³ Tim Redaksi, “*Terlengkap UUD 1945 dan Amandemen*” (Yogyakarta: Laksana, 2018) h.38

dan mengeluarkan pendapat, guna bagian dari hak asasi manusia dengan bergabung dalam sebuah organisasi masyarakat.

Organisasi Kemasyarakatan yang biasa disebut Ormas merupakan sebuah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela yang didasarkan pada persamaan pendapat, kehendak, kebutuhan, kegiatan, kepentingan dan tujuan guna berpartisipasi dalam pembangunan supaya tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁴

Organisasi masyarakat (ormas) memiliki peranan penting dinegara demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil yang kuat dan mampu dapat memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Organisasi masyarakat didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela untuk mendukung kepentingan publik sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, berkumpul dan mengembangkan diri sebagai warga negara yang taat terhadap bangsa dan negara serta ikut aktif dalam pembangunan nasional. Masyarakat sipil berpartisipasi dan berkembang dalam kebebasan berekspresi agar negara tidak mengarah pada sistem otoriter.

Di Indonesia, ormas pertama kali diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (UU No. 8 Tahun 1985). Kemudian, pada tahun 2013, Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (UU No. 17 Tahun 2013) dibuat sebagai penggantinya. Akhirnya, UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan sebagai

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

undang-Undang pengganti Undang-Undang sebelumnya. Pemberdayaan ormas haruslah dilihat sebagai hal positif karena merupakan suatu bentuk membangun otonomi masyarakat yang sejalan dengan demokrasi dan tanggung jawab negara untuk menampung aspirasi yang ada. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (3) huruf (c) yang berbunyi "*Ormas dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.*" Dengan kata lain, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang bahwa setiap bagian dari Ormas wajib menunaikan peraturan yang diatur oleh Undang-Undang untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Namun belakangan ini muncul peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat seperti bentrokan yang terjadi ditengah masyarakat yang menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan antar masyarakat yang terlibat maupun tidak terlibat dilingkungan tersebut. Salah satu organisasi masyarakat yang sedikitnya mereka terlibat dalam bentrokan antar perguruan silat di Tulungagung tepatnya di Kecamatan Boyolangu yaitu Barisan Pemuda Ansor (Banser) yang berdiri dibawah PAC Ansor.

Gerakan Pemuda Ansor (Banser) memiliki tugas-tugas antara lain melaksanakan program sosial kemasyarakatan dan program pembangunan dalam bentuk partisipasi dalam artian Banser ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, membantu terselenggaranya keamanan dan ketertiban di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor dan masyarakat. Berjalannya sebuah organisasi sama halnya dengan kehidupan manusia pada umumnya yaitu bergerak dinamis. Sebagai

sebuah organisasi, hadirnya organisasi ini tidak bisa lepas dari sejarah panjang berdirinya Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama. Gerakan Pemuda Ansor (Banser) didirikan pada 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur. Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan badan dari suatu organisasi keagamaan dari badan otonom NU memiliki tujuan untuk membentuk suatu tingkah laku manusia dengan nilai dasar agama sebagai tiang pandangan hidup dan pijakan dalam perbuatan yang senantiasa dihadapkan dengan dua pilihan, dimana pilihan tersebut adalah organisasi dan etika spiritual, yang keduanya harus berjalan beriringan.⁵

Barisan Ansor Serbaguna (Banser) memiliki hubungan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam konteks peran dan fungsi mereka di masyarakat. Sebagai organisasi yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama (NU), Banser berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan dasar hukum yang jelas bagi Banser untuk menjalankan aktivitas sosial, kemanusiaan, dan keamanan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2017 juga menegaskan hak dan kewajiban ormas, termasuk Banser, untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung ketertiban umum. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai organisasi masyarakat, Banser memiliki legitimasi untuk terlibat dalam pengamanan acara keagamaan, kegiatan sosial, dan penanggulangan bencana.

⁵ Elizabeth K. Nottingham, *Agama Dan Masyarakat : Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 145

Meskipun sudah jelas fungsi dan tugasnya, dalam hal ini banser masih memiliki kendala, misalnya Di Kecamatan Boyolangu, meskipun Barisan Ansor Serbaguna (Banser) telah resmi dikukuhkan dan diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan kedamaian masyarakat, beberapa tantangan masih menghambat pencapaian tersebut. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah adanya keterlibatan banser non-struktural dalam berbagai kegiatan yang tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini menyebabkan kebingungan di antara masyarakat mengenai siapa yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban. Ketua PAC Ansor Boyolangu, Taslimurrofiq,⁶ menekankan pentingnya pengakuan terhadap Banser yang terstruktur agar tidak ada lagi kesalahpahaman di kalangan masyarakat tentang keberadaan Banser non-struktural yang selama ini terlibat dalam kegiatan Nadhatul Ulama

Dan walaupun Banser memiliki potensi untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, mereka menghadapi tantangan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh ranting dan pengurus NU di Boyolangu. Oleh karena itu, penting bagi Banser untuk terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat agar dapat menjalankan fungsi mereka secara efektif dan mencapai tujuan menjaga ketertiban umum dan menciptakan kedamaian di Kecamatan Boyolangu.

⁶ Radar96.com, “Pertama di Tulungagung, Pengukuhan Banser Tingkat Kecamatan”
<https://www.radar96.com/2024/10/03/pertama-di-tulungagung-pengukuhan-banser-tingkat-kecamatan/>

Hal ini sejalan dengan tujuan utama Banser untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas keamanan dan pertahanan negara. Banser tidak hanya berfungsi sebagai pengaman tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, penting bagi PAC Ansor Boyolangu untuk terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat agar dapat menjalankan fungsi mereka secara efektif dan mencapai tujuan menjaga ketertiban umum dan menciptakan kedamaian.

Sebagaimana manusia yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup saling berdampingan, membantu dan bergotong royong dilingkungan mereka tinggal. Masyarakat yang hidup berdampingan haruslah saling menghargai dan menghormati setiap keluarga yang tinggal dilingkungan dengan mematuhi aturan atau perundang-undangan yang ada. Dalam islam ada banyak ilmu yang mengkaji hal ini, salah satu dari banyak subjek kajian Fiqih Siyasah adalah Fiqih Siyasah Dusturiyah. Pengertian Fiqih Dusturiyah adalah bagian Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.

Beberapa konsep dibahas dalam bagian ini Peran penting dalam perundang-undangan termasuk konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah perundang-undangan suatu negara), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura. Selain itu, penelitian ini membahas konsep negara hukum dalam politik serta hubungan antara pemerintah dan warga negara yang wajib

dilindungi.⁷

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang mengatur Masalah-masalah pemerintahan dan hukum negara, termasuk perundang-undangan negara yang juga mengatur urusan umat dan negara. Adapun ruang lingkup dari kajian ilmu fiqh dusturiyah meliputi undang-undang dasar negara (konstitusi), perumusan undang-undang (legislasi). Lembaga demokrasi dan syura, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak warga negara.

B. RUMUSAN MASALAH

- b. Bagaimana peran PAC Ansor Boyolangu dalam upaya menjaga Ketertiban Umum Dan Menciptakan Kedamaian Masyarakat?
- c. Bagaimana peran PAC Ansor Boyolangu ditinjau dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat dalam mencegah pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kedamaian dimasyarakat?
- d. Bagaimana Peran PAC Ansor Boyolangu ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. TUJUAN

- a. Untuk mengetahui Sejauh mana peran PAC Ansor Boyolangu dalam upaya menjaga Ketertiban Umum Dan Menciptakan Kedamaian Masyarakat.
- b. Untuk mengetahui peran PAC Ansor Boyolangu dalam mencegah pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kedamaian dimasyarakat ditinjau dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat.

⁷ Iqbal, Fikih Siyasah : “*Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*”, 2014, h. 177

- c. Untuk mengetahui peran PAC Ansor Boyolangu ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai, berdasarkan identifikasi masalah, tujuan masalah dan tujuan masalah dari penelitian, ialah sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum dan ketatanegaraan. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di di bidang hukum, khususnya mengenai kewenangan organisasi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan sistem ketatanegaraan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

B. Manfaat Penelitian Secara Praktis:

1. PAC Ansor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi PAC Ansor agar merumuskan kebijakan yang mendukung peran organisasi masyarakat, serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan Banser dalam menjaga keamanan

2. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah agar merumuskan kebijakan yang

mendukung peran organisasi masyarakat, serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan Banser dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar ikut serta dalam membantu dan mendukung Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

C. Penegasan Istilah

a. Barisan Ansor Serbaguna

Barisan Ansor Serbaguna (Banser) adalah sayap paramiliter yang berfungsi sebagai perangkat organisasi PAC Ansor dalam menjalankan tugas pengamanan dan stabilisasi sosial kemasyarakatan. Dari perspektif PAC Ansor, Banser memiliki peran strategis sebagai tenaga inti yang terlatih dan berdedikasi tinggi untuk mendukung pelaksanaan program-program sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan. Banser bertugas menjaga ketertiban umum, mengamankan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, serta menjadi garda terdepan dalam penanganan konflik dan bencana.

b. Ketertiban Umum

Ketertiban umum merujuk pada kondisi di mana masyarakat hidup dalam suasana aman, teratur, dan harmonis. Banser berkontribusi dalam menciptakan ketertiban ini dengan melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat, serta mengedukasi warga tentang pentingnya mematuhi peraturan.

c. Kedamaian Masyarakat

Kedamaian masyarakat adalah keadaan di mana individu dan kelompok dapat hidup berdampingan tanpa konflik atau kekerasan. Banser berperan dalam menciptakan kedamaian dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama, serta menangkal paham-paham radikal yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

d. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah (السياسة الدستورية) adalah istilah politik ketatanegaraan dalam Islam, yang membahas tentang undang-undang yang berkaitan dengan hak rakyat serta kekuasaan negara. Dalam konteks ini, Siyasah Dusturiyah berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan dan penerapan perundang-undangan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

e. Sistematika Pembahasan:

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini

kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

f. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

g. Bagian Isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, hipotesis, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

Bab III : Pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.

Bab IV : Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab V : Pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.

Bab VI : Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.